

PENGOLAHAN IKAN - USAHA
2021

PERMEN KP NO. 5, BN 2021/NO. 59, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN

- ABSTRAKSI: - Untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang usaha pengolahan ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Jenis usaha pengolahan ikan; Perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan SIUP pengolahan ikan dan TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil; Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP wajib memiliki SKP; Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap kewajiban, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif; Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP wajib memuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan; Pembinaan.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021
- SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permen KP No. 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 3 hlm